

## **KEWENANGAN PENANANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERADILAN MILITER MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**M. Rizky Fajar Ryansyah,\*A. Zarkasih,\*Iswandi**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

[rizky.fajarryansyah@gmail.com](mailto:rizky.fajarryansyah@gmail.com)

### ***Abstract***

*Corruption committed by military personnel raises jurisdictional issues between the authority of state institutions to resolve it through military courts and general courts. Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The purpose of this study is to analyze and determine the regulation of authority in handling corruption in military courts in trying corruption. The formulation of the problem is How is the regulation of authority in handling corruption? Does the Military Court have the authority to try corruption? The method used is normative juridical with a statutory approach and analysis of legal materials. The results of the study indicate that there is a dualism of authority in resolving corruption involving military personnel. On the one hand, military courts have authority based on the military legal system, while on the other hand, corruption courts have special jurisdiction based on national law. This disharmony can have an impact on legal certainty and the effectiveness of law enforcement. The conclusion of this study emphasizes the need to revise laws and regulations to clarify judicial jurisdiction in corruption cases involving military personnel. Harmonization of law between military courts and general courts is needed to ensure transparency, accountability, and the supremacy of law in eradicating corruption in the military environment.*

**Keywords: Authority, Military Courts, Corruption, Legislation.**

### **Abstrak**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer menimbulkan permasalahan yurisdiksi antara kewenangan antara lembaga negara terhadap penyelesaiannya peradilan militer dan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi di pradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi. adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan kewenangan Penanganan tindak pidana korupsi Apakah Pradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana korupsi, metode yang di gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer. Di satu sisi, peradilan militer memiliki kewenangan berdasarkan sistem hukum militer, sedangkan di sisi lain, pengadilan tindak pidana korupsi memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan hukum nasional. Ketidakharmosisan ini dapat berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya revisi peraturan perundang-

undangan untuk memperjelas yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Harmonisasi hukum antara peradilan militer dan peradilan umum diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan militer.

**Kata Kunci: Kewenangan, Peradilan Militer, Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Perundang-Undangan.**

**I. Pendahuluan**

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut (TNI) merupakan lembaga negara yang berfungsi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)<sup>1</sup> sebagai kekuatan utama prajurit TNI merupakan warga negara yang kewenangannya melebihi warga negara biasa dalam melaksanakan tugas kenegaraan.

Dasar tugas pokok serta kewenangan TNI terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 serta produk Undang-undang yang berkawayan dengan sistem pertahanan keamanan negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai alat pertahanan Negara seorang prajurit TNI harus taat serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, sapta marga, sumpah prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI dalam menjalankan tugas tidak bertentangan dan merugikan negara.<sup>2</sup>

Sebagai alat pertahanan negara, TNI juga dapat mengisi jabatan sipil hal ini terdapat di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tentara Nasional Indonesia .mengatur tentang jabatan TNI di Ranah sipil, hanya setelah prajurit mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan mereka dapat menduduki jabatan sipil kecuali mereka yang berkantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Untuk mendukung peran penting prajurit TNI terdapat Peraturan khusus bagi setiap anggota

---

<sup>1</sup> Buku Saku, Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembinaan Hukum. Pasal 21

<sup>2</sup> Kadek Wijana, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer," *jurnal analogi hukum* 2, no. 3 (2020): 404-408. hal.404

TNI, yang lebih kita kenal dengan hukum militer, “merupakan suatu sistem hukum khusus yang menetapkan peraturan dan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata atau militer dan penduduk sipil di bawah peradilan militer.<sup>3</sup> Sistem pradilan militer diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pradilan Militer

prajurit TNI juga harus diwajibkan pada peraturan yang bersifat umum seperti hukum pidana maupun hukum perdata yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tertentu. Sehingga membentuk prajurit militer yang kuat profesional dan taat hukum karena tugas TNI yang sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara<sup>4</sup> prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap hukum kosekuensi yang diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa diskriminasi dengan menjunjung nilai-nilai keadilan di atas landasan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum *equality before the law* yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalagunaan wewenang oleh pihak penguasa.<sup>5</sup>

Tindak pidana yang cukup fenomenal di Indonesia adalah permasalahan terkait tindak pidana korupsi, kasus tindak pidana korupsi beberapa sulit di ungkap karna pelakunya sering kali adalah organisasi negara dengan metode yang semakin canggi serta sistematis lebih dari satu orang sehingga sangat sulit untuk diungkap, korupsi secara umum merujuk pada penyalagunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi secara normatif korupsi adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek pelaku tindak pidana korupsi tidak terbatas pada pegawai negeri atau pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada Pasal 1 Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, Hukum Pidana, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK adalah Lembaga

---

<sup>3</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Pidana Militer*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2019, hal. 1.

<sup>4</sup> Nur Fadilah J., Mulyati Pawannei, dan Rinaldi Bima, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 3 No. 5 (2022): 1207-1218. hal.1208

<sup>5</sup> Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hal. 105.

<sup>6</sup> Tolib Efendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hal. 6

Negara dengan tugas untuk utama memberantas korupsi di Indonesia. “KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dalam pengaruh kekuasaan manapun dalam rumpun kekuasaan eksekutif.<sup>7</sup> KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewenangan lembaga negara terkait penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh KPK melainkan terdapat pada lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hukum seperti Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang kewenagannya untuk melakuakan penyidikan dibidang pidana baik itu bersifat umum mau pun khusus seperti penangan terkait tindak pidana korupsi. Hampir dua abad yang lalu *lord action menulis sebuah ungkapan power tends to corrupt, and absolut pawner corrupts absolutely* bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan absolut cenderung koprusi absolut<sup>8</sup>

Kewenagan kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan dalam melakukan penangan tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penjelasan umum terhadap Pasal 30 tersebut Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat pada Pasal 12 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di pertegas didalam hukum acara pidana terdapat pada pasal 1 angka penyidik adalah pejabat polisi negara yang dberi tugas dan wewenang menurut Undang-

---

<sup>7</sup> Halim Pranata, Taufik, dan Zarkasi. “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi 1 (2021): 346–363. hal. 348*

<sup>8</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.hal.1

Undang untuk melakukan penyelidikan ‘‘Penyidik Polri yang berwenang secara hukum untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi telah menggunakan hak-hak istimewa di lingkungan Polri untuk melakukan berbagai upaya terhadap terjadinya tindak pidana korupsi tersebut<sup>9</sup>

Kewenangan lembaga lembaga negara dalam melakukan penyelidikan, peyidikan, dan penuntutan menuai pro dan kontra di berbagai kalangan salah satunya. berkaitan dengan Kewenangan dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana korupsi terhadap lembaga TNI yang berbenturan dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 ahun 1997 Tentang Pradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang berdasarkan undang-undang yang pada saat melakukan tindak pidana adalah prajurit TNI itu sendiri

Dalam hal ini Undang-Undang Tentara Nasional Negara Republik Indonesia juga mengatur setiap kejahatan yang di lakukan oleh TNI didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan setiap prajurit TNI harus diadili berdasarkan peradilan militer, hal inilah yang menjadi penelitian penulis apakah TNI juga tunduk pada Undang-Undang Tindak pidana korupsi , Maka dalam hal ini penulis mengkaji tentang kejahatan yang dilakukan oleh tentara nasional Indonesia dalam tindak pidana korupsi .Pada hakikatnya korupsi dapat di tangani oleh KPK sebagai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi , lembaga Kepolisian serta Kejaksaan akan tetapi tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh prajurit TNI aktif sebgai pelaku tindak pidana korupsi, yang menempati jabatan sipil, sehingga muncul perdebatan terkait siapa yang memiliki kewenangan pada kasus tersebut. Permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kewenangan dalam penanganan kasus korupsi oleh anggota TNI dengan adanya uraian di atas maka permasalahan yang dibahas adalah Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Diperadilan Militer

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif

---

<sup>9</sup> Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, ‘‘Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,’’ *Jurnal Preferensi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar* VOL. 3 Nomor 3 (2022): 578-584.hal.579

sudah sejak lama digunakan oleh para serjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum dan yang menjadi fokus utama adalah hukum positif.<sup>10</sup>

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statuta aproach) sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>11</sup>
- b. Pendekatan konseptual (conceptual aproach), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.<sup>12</sup>
- c. Pendekatan komparatif (coporate aproach), yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.<sup>13</sup>
- d. Pendekatan historis (historical aproch), yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.<sup>14</sup>

### **III. Pembahasan Dan Analisis**

Peradilan militer merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan ini memiliki peran dalam:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.
- b. Menegakkan disiplin dan ketertiban dalam tubuh militer sesuai dengan prinsip hierarki dan komando.
- c. Memastikan anggota militer mendapatkan proses hukum yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

peradilan militer merupakan wujud dari prinsip *lex specialis*, di mana anggota militer tunduk pada hukum yang berbeda dari warga sipil mengingat kedudukan dan tugas mereka yang unik

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2008.hal.,86

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 92.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* hal.92-93.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 92.

dalam sistem pertahanan negara<sup>15</sup>.

peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer serta warga sipil dalam kasus perkara koneksitas. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sistem peradilan yang dijatuhkan kepada anggota militer dibedakan dengan warga sipil, anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, harus tunduk terhadap sistem di peradilan militer, yang dilaksanakan di Pengadilan Militer. Pengadilan Militer ialah pengadilan yang merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan militer, pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran . Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan Pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional<sup>16</sup> . Dalam melakukan tanggungjawabnya, Tentara Nasional Indonesia tentu saja memiliki kemungkinan penyimpangan yang dilakukannya. Bentuk penyimpangan itu antara lain, melakukan tindak pidana militer, tindak pidana umum dan perkara koneksitas.

Kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, terdapat tumpang tindih kewenangan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

### **A Pengaturan penanganan tindak pidana korupsi diperadilan militer**

#### **1. Landasan Hukum Kewenangan di peradilan militer**

Kewenangan Peradilan militer Dalam Menangani Tindak pidana Korupsi Diatur di berbagai Peraturan Perundang Undangan Misalnya dalm sisitem peradilan militer, Undang undang tindak pidana korupsi dan kitap hukum pidana militer pengaturan yang bersifat tumpang tindih ini perlu

---

<sup>15</sup> Hiariej, E. O. . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 2016 hal. 234

<sup>16</sup> Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, Jakarta: CV, Lavita Graha, 2005, hal.1

diatur atau di pertegas secara eksplisif di dalam aturan khusus atau di tulis lebih tegas di dalam suatu rumasan pasal yang tegas Dalam konteks penegakan hukum pidana, termasuk tindak pidana korupsi, prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum *equality before the law*, dan akuntabilitas tetap berlaku, meskipun pelakunya adalah anggota militer.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer Pasal 9 mengatur kewenangan pengadilan militer yang melakukan tindak pidana korupsi Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a) Prajurit;
- b) yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-
- d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan

Kewenangan peradilan militer juga di pertegas dalam Pasal 42 menegaskan bahwa oditur militer bertanggung jawab dalam penyidikan perkara pidana militer. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga Menegaskan bahwa anggota TNI tunduk pada hukum militer, namun tidak menutup kemungkinan untuk diperiksa dalam peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum, termasuk korupsi karena setiap orang bersamaan kedudukan didalam hukum

## 2. Kewenangan Peradilan Militer dalam Perkara Korupsi

Yurisdiksi Peradilan Militer merupakan sisitem khusus dimana hanya seorang prajut TNI yang dapat mengadili perkara di weilyah peradilan militer terdapat ketentuan yang menjadi batasan atau ruang lingkup peradilan militer Menurut Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, yurisdiksi peradilan militer meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh:

- a) Prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana di dalam atau di luar kedinasan.
- b) Pensiunan militer dalam hal tindak pidana dilakukan saat masih berdinasi aktif.
- c) Pegawai sipil di lingkungan militer yang secara khusus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, yurisdiksi ini tetap berlaku selama tindak pidana dilakukan dalam kedinasan militer atau berkaitan dengan penggunaan fasilitas militer.

### 3. Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Militer

Tindak pidana korupsi di lingkungan militer dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya: Penyalahgunaan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista. Manipulasi dana kegiatan militer. Korupsi dalam proyek kerja sama dengan pihak sipil. Yurisdiksi Koneksitas Jika tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan pihak sipil, maka berlaku mekanisme koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (2) KUHAP. Penyidikan dalam perkara koneksitas dilakukan secara bersama oleh oditurat militer dan kejaksaan negeri, sementara persidangan dilakukan di peradilan umum.<sup>17</sup>

Proses pemeriksaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Akhir. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses urutannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan Penyelidikan Sedangkan pemeriksaan dan Penyidikan. akhir adalah pemeriksaan yang sedang berlangsung di dalam pengadilan Hukum acara yang dipakai dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah kitab undang-undang hukum acara pidana kecuali ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi

Pemeriksaan pendahuluan pada tindak pidana korupsi sebelum sampai pada sidang di pengadilan akan melalui beberapa proses yaitu proses penyidikan dan penyelidikan. Proses penyidikan adalah pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP), sedangkan penyelidikan yaitu dilakukan sebelum penyidikan, untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apayang telah terjadi, membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Menurut KUHAP dalam BAB IV pasal 4 yang dimaksud penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik menurut pasal 6 ayat 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara

---

<sup>17</sup> Andrizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 110-119.hal.115

Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya setelah bukti cukup dan tersangkanya ditentukan maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi, penuntutan intinya adalah pelimpahan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Kasus Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Hukum acara pemeriksaan di sidang pengadilan dibagi menjadi tiga, yaitu Hukum Acara Pemeriksaan Biasa, Hukum Acara Pemeriksaan Singkat, dan Hukum Acara Pemeriksaan Cepat

Tindak pidana korupsi biasanya berlaku Hukum Acara Biasa karena tidak mudah untuk pembuktiannya. Adapun tahapan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi yaitu Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi, Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli, Keterangan Terdakwa, Pembuktian, Tuntutan Pidana, Pledoi, Replik-Duplik, Kesimpulan dan Putusan Pengadilan. Proses pemeriksaan dalam perkara korupsi apabila dilakukan oleh anggota militer saja tanpa ada keterlibatan bersama-sama warga sipil diadili di lingkungan peradilan umum.

Pemeriksaan pada Hukum Acara Pidana Militer hanya mengenal istilah penyidikan, berbeda dengan KUHAP yang terdapat penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dalam peradilan militer adalah tindakan penyidik angkatan bersenjata republik Indonesia untuk mengumpulkan bukti dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidananya. Penyidik pada peradilan militer yaitu atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditur. Selanjutnya pada tahap penuntutan setelah penyidik Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka, selanjutnya melimpahkan berkas perkara kepada oditur militer untuk dilakukan penelitian terhadap berkas tersebut.

## **B. Kewenangan penanganan tindak pidana Tindak Pidana Korupsi di Peradilan Militer**

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, termasuk institusi militer. Di lingkungan TNI, penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi dapat terjadi, terutama terkait dengan pengadaan alat utama, pengadaan barang dan jasa serta

pengelolaan dana operasional. Menurut Adami Chazawi, korupsi merupakan kejahatan yang “bersifat sistemik dan terstruktur” sehingga membutuhkan penanganan yang khusus<sup>18</sup>

Peradilan militer memiliki kewenangan khusus untuk mengadili prajurit TNI aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 9 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa peradilan militer berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit maupun mereka yang dipersamakan dengan prajurit. Namun, apabila tindak pidana korupsi melibatkan unsur sipil bersama dengan unsur militer, maka mekanisme koneksitas berdasarkan Pasal 198 KUHAP dan Pasal 89 Undang-undang Peradilan Militer diterapkan guna menentukan yurisdiksi penyelesaian perkara tersebut. kewenangan peradilan militer dalam konteks penyelesaian tindak pidana korupsi,

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan peradilan militer untuk menangani tindak pidana korupsi di lingkungan TNI memiliki dasar hukum yang kuat dan terspesifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-Undang ini merupakan landasan utama bagi peradilan militer."Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI serta mereka yang dipersamakan dengan prajurit." Hal ini menegaskan bahwa setiap tindak pidana, termasuk korupsi, yang dilakukan oleh anggota militer di lingkungan tugas harus diselesaikan melalui peradilan militer<sup>19</sup>

Pasal 42 memberikan kewenangan kepada Oditurat Militer untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana di lingkungan militer. Pasal ini menjadi dasar dalam menangani kasus korupsi yang terjadi dalam institusi TNI.

Namun hal ini juga saling bertolak belakang dengan kewenangan yang terdapat pada lembaga lain seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Tipikor memberikan kerangka hukum yang lebih umum tentang tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pelaku korupsi, yaitu pidana penjara minimal 4 tahun. Pasal 6 mengatur mengenai pidana tambahan, termasuk kewajiban pengembalian kerugian negara. .’ tapi penerapan Undang-undang tapi tidak bisa di terapkan

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016. hal. 45

<sup>19</sup> Said Karim, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005. hal 124

begitu saja menekankan bahwa penerapan Undang-undang tindak pidana korupsi di lingkungan militer perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi militer yang memiliki hierarki dan disiplin tersendiri<sup>20</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur ketentuan pidana khusus di lingkungan militer. Pasal 131 KUHPM menyatakan: "Setiap anggota militer yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku." menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan Negara

Hal ini memberikan landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku korupsi di lingkungan militer. Dengan adanya pasal tersebut lebih memperjelas bahwa militer juga berwenang dalam mengadili tindak pidana korupsi selain itu juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga berperan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, terutama dalam hal koneksitas: Pasal 198 KUHP mengatur mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersama-sama, sehingga memfasilitasi kerja sama antara peradilan sipil dan militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menekankan bahwa prajurit TNI tunduk pada hukum militer dalam segala tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan fungsi militer Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa prajurit harus diproses melalui sistem peradilan militer apabila pelanggaran dilakukan dalam kapasitas dinas. Hal ini memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai disiplin dan hierarki militer."Asas dan Tujuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia menekankan bahwa penegakan hukum korupsi harus didasarkan pada penerapan asas kepastian hukum dan akuntabilitas secara konsisten<sup>21</sup>

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Peradilan Militer Proses penyelesaian perkara korupsi di peradilan militer melalui beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan awal hingga upaya hukum. Masing-masing tahapan mengacu pada ketentuan hukum yang relevan, serta memerlukan koordinasi antar lembaga untuk mengatasi kasus-kasus yang kompleks.

Langkah selanjutnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi perlu adanya Penyesuaian

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016. hal. 108

<sup>21</sup> . Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas dan Tujuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014. hal 77

peraturan di Undang-undang Peradilan Militer, khususnya mengenai mekanisme koneksitas, diperlukan agar penyelesaian perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer dapat dilakukan dengan lebih efisien<sup>22</sup>

Maka dalam hal ini perlu adanya koordinasi antar lembaga negara dalam permasalahan tindak pidana korupsi serta Sinergi Antar Lembaga dengan cara meningkatkan kerjasama, transparansi dalam proses penyidikan guna meningkatkan nama setiap instansi dengan adanya koordinasi antara Oditur Militer, Kejaksaan, dan KPK merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelesaian perkara yang komprehensif dan transparan

Kewenangan Peradilan Militer dalam penyelesaian tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 31/1997, UU Tipikor, KUHPM, dan KUHP. Proses penyelesaian perkara yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum telah dirancang untuk menangani kasus korupsi dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik militer. Meskipun demikian, penyelesaian terdapat kendala internal seperti keterbatasan keahlian penyidik dan budaya korps menghambat efektivitas penegakan hukum. Upaya peningkatan melalui pelatihan, revisi regulasi, dan sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk memastikan peradilan militer dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara optimal

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana korupsi telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk mengadili prajurit, pensiunan militer, dan pegawai sipil di lingkungan militer serta penerapan mekanisme koneksitas apabila terjadi keterlibatan pihak sipil. Meskipun demikian, terdapat tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan kejelasan ruang lingkup yurisdiksi peradilan militer masih kurang optimal. Peradilan militer

---

<sup>22</sup> *Ibid* .hal.95

memiliki basis hukum yang kuat untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi di lingkungan TNI melalui berbagai peraturan seperti UU No. 31/1997, KUHPM, dan KUHP, namun efektivitasnya masih terhambat oleh tumpang tindih yurisdiksi dan kendala internal seperti keterbatasan keahlian penyidik serta budaya korps.

## B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan aturan melalui pembuatan peraturan khusus atau penajaman rumusan pasal yang secara eksplisit menegaskan batasan yurisdiksi peradilan militer. Serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum militer dan sipil, khususnya dalam penerapan mekanisme koneksitas, guna mencapai proses penegakan hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi aturan khususnya mengenai mekanisme koneksitas serta peningkatan kapasitas penyidik dan sinergi antar lembaga penegak hukum guna menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efektif, komprehensif, dan transparan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Ani Sri Rahayu. *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Buku Saku, Prajurit, Mabes TNI Badan Pembinaan Hukum. Edisi Maret 2006,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Djaja Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hiariej, E. O. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 2016
- Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, Jakarta: CV, Lavita Graha, 2005,
- Nikmah Rosidah, *Hukum Pidana Militer*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2019.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedelapan. Rajawali pers: Jakarta 2013
- Tolib Efendi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas dan Tujuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014

## B. Jurnal

Andrizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, *Jurnal Ilmu Hukum* (2014):

Halim Pranata, Taufik, dan Zarkasi. “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Fakultas Hukum Universitas Jambi* 1 (2021):

Kadek Wijana, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer,”*jurnal analogi hukum* 2, no. 3 (2020):

Nani Widya Sari,” Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 4 Nomor 2 (2017):

Nur Fadilah J., Mulyati Pawannei, dan Rinaldi Bima,”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 3 No. 5 (2022):

Yamin, Bahri, Amalia Fitriani, Sarudi, Sahrul, dan Fahrurozi. “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK.” *jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram* 17 (2023):